



P U T U S A N

No. 240 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA**
bin IBRAHIM SEPULAU RAYA;

Tempat lahir : Tanjung Karang;

Umur : 62 tahun/02 September 1949;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Ichwan Ridwan Rais No.22/7 Kelurahan
Balau Kencana Kecamatan Sukabumi
Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Bupati Lampung
Tengah);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-915, tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2005), bersama-sama dengan, Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya pada tahap upaya hukum kasasi), H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan Sugiharto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama PT BPR Tripanca Setiadana, pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota



Bandar Lampung dan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Jalan Laksamana Malahayati No.138 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan:

) Pasal 193 ayat (1): Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;

) Penjelasan Pasal 193 ayat (1): Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah telah disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya selaku Bank Pemerintah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 dan pada Tahun Anggaran 2008 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah tetap disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 52/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008, namun karena Terdakwa tertarik dengan adanya bunga yang tinggi dan akan mendapatkan kemudahan pinjaman uang dari PT BPR Tripanca Setiadana tanpa adanya agunan, sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), maka Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA memerintahkan Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan selaku BUD untuk memindahkan sebagian uang kas daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah), padahal penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar) di PT BPR Tripanca Setiadana mempunyai resiko tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan PT BPR Tripanca Setiadana memberikan bunga yang tinggi sebesar 12% pertahun (di atas rata-rata Bank Umum) sedangkan PT Bank Lampung sebagai Bank Umum dan juga sebagai Bank Pemerintah Daerah hanya memberikan bunga 8% pertahun yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan 14 Mei 2008 berdasarkan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor SE.01/KE/I/2008 tanggal 09 Januari 2008, dan bunga sebesar 8,25% pertahun yang berlaku sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 14 September 2008 berdasarkan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor SE.04/KE/V/2008 tanggal 13 Mei 2008;

- Bahwa proses penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito tersebut, diawali dengan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Ir. Musawir Subing, M.M., dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., pada akhir bulan Pebruari 2008 di rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi Pemerintahan Daerah secara umum, setelah itu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas PPKD juga melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi keuangan daerah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., dan Ir. Musawir Subing, M.M., untuk menempatkan dana kas daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga Bank, akan tetapi dana yang tersedia di kas daerah tidak mencukupi, sehingga penempatan dana pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito dilakukan secara bertahap;
- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar tanggal 2 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., memerintahkan Heri Susanto, S.E., M.Si., selaku Kasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemda Lampung Tengah, untuk mengetik surat pembukaan rekening deposito di PT BPR Tripanca Setiadana dan surat pemindahan dana kas daerah dari PT Bank Lampung ke PT BPR Tripanca Setiadana;

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua surat tersebut selesai diketik lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., memerintahkan Heri Susanto, S.E., M.Si., untuk membawa surat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa kedua surat tersebut diberikan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., yang telah menunggu di rumah Terdakwa bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., selanjutnya kedua surat tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membaca terlebih dahulu lalu menandatangani, setelah surat ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., lalu pada tanggal 03 Maret 2008 untuk diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal sebagai berikut:
 1. Surat Nomor 900/033/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, Perihal: Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan: Pemda Lampung Tengah akan mendepositokan dana Kas Daerah di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 2. Surat Nomor 900/034/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, Perihal: Pemindahbukaan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cq. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan: agar Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
- Setelah kedua surat tersebut diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., dan memerintahkan agar kedua surat yang telah ditandatangani Terdakwa dibatalkan dan diganti dengan menerbitkan surat baru yang isinya menaikkan jumlah nominal yang akan didepositokan di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Atas perintah Terdakwa tersebut lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., memerintahkan Heri Susanto, S.E., M.Si., untuk merevisi/memperbaiki isi surat tersebut dengan merubah jumlah nominal yang akan didepositokan di PT BPR Tripanca Setiadana menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), selesai diketik lalu oleh H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., menyerahkan surat yang

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direvisi kepada Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menandatangani, dan Terdakwa menyerahkan kembali ke H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., untuk disampaikan ke PT BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung dan ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yaitu:

1. Surat Nomor 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, Perihal: Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan: Pemda Kabupaten Lampung Tengah bermaksud membuka rekening Deposito pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
2. Surat Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, Perihal: Pemindahbukaan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cq. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan: agar Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukaan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membawa surat Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dan menyerahkannya kepada Sdr. Edison, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, namun surat yang ditujukan ke PT Bank Lampung tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT BPR Tripanca Setiadana, sehingga pihak PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat memproses surat yang Terdakwa tandatangi tersebut;
- Bahwa surat Nomor 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, Perihal: Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, dibuat rangkap lebih dari satu dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membawa surat tersebut yang belum dilengkapi nomor surat yaitu: 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 untuk diserahkan ke PT BPR Tripanca Setiadana dan pada waktu itu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., bertemu dengan Sugiharto Wiharjo Als. Alay serta mengatakan “nanti jika dana sudah masuk (didepositokan) akan kami pakai“, selanjutnya Sugiharto Wiharjo Als. Alay memanggil Yulis Oktavia selaku karyawan PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung untuk menerima surat Nomor 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008. Dan Ketika H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menyerahkan surat kepada Yulis Oktavia, mengatakan bahwa:

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Uang milik Pemda Lampung Tengah yang akan didepositokan sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan yang menangani pemindahan dana Pemda Lampung Tengah adalah Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., meminta agar balasan surat dari PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung di tujukan langsung ke Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah”;

- Atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., tersebut selanjutnya Yulis Oktavia membuat surat sebagai balasan surat yang ditandatangani Terdakwa Nomor 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Lampung Tengah Up. Ir. Musawir Subing, M.M., (Sekda Kab. Lampung Tengah) dengan surat Nomor 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan RE. Soedarman selaku Direktur PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, surat tersebut antara lain menyatakan bahwa “Kami bersedia menerima penempatan deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bapak, dengan suku bunga 12% per-tahun, adapun bunga deposito tersebut akan ditransfer ke rekening Bank BPD Bandar Jaya atas nama Kas Daerah Pemda Lampung Tengah Nomor Rekening 385.00.09.00003.9.” selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M., kemudian pada tanggal 11 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menyerahkan surat tersebut kepada Ir. Musawir Subing, M.M., di rumah dinas Sekda Lampung Tengah. Setelah Ir. Musawir Subing, M.M., menerima surat Nomor 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 dari H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., kemudian didisposisi “Saudara Kadis BPKD pelajari dan tindak-lanjuti”;

- Bahwa oleh karena surat Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani Terdakwa dan diserahkan oleh H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat diproses karena surat tersebut tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT BPR Tripanca Setiadana dan pada tanggal 11 Maret 2008 Terdakwa juga tidak berada di Lampung, maka selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membuat surat Nomor 900/070/D.16/2008 yang diberi tanggal mundur yaitu tanggal 06 Maret 2008, lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., meminta agar Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah menandatangani surat Nomor

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 Perihal: Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Dan atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., tersebut maka Ir. Musawir Subing, M.M., menanyakan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., "Mengapa saya harus menandatangani surat ini, mengapa tidak langsung Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya" lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menjawab, "Ini Perintah Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya" selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menelepon Terdakwa, setelah tersambung *handphone* diberikan kepada Ir. Musawir Subing, M.M., lalu melalui *handphone* tersebut Terdakwa memerintahkan Ir. Musawir Subing, M.M., untuk menandatangani surat Nomor 900/ 070/D.16/ 2008 tanggal 06 Maret 2008 Perihal: Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya;

- Selanjutnya Ir. Musawir Subing, M.M., menandatangani surat Nomor 900/ 070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008, kemudian surat tersebut dibawa oleh H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yang ditujukan kepada PT Bank Lampung Cq. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa deposito pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/ transfer dana rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung An. PT BPR Tripanca Setiadana nomor rekening A/C 020.079.555.5";
- Bahwa berdasarkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 tersebut maka PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening An. PT BPR Tripanca Setiadana melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan nota debit/kredit Nomor 194/KM/BDJ/2008 tanggal 11 Maret 2008. Setelah uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) masuk ke rekening PT BPR Tripanca Setiadana lalu PT BPR Tripanca Setiadana mengeluarkan bukti setoran Nomor 52.86551 tanggal 11 Maret 2008 serta membuat surat aplikasi pembukaan deposito yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., kemudian PT BPR Tripanca

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiadana Bandar Lampung membuat 4 (empat) lembar surat deposito berjangka masing-masing:

- 1). Nomor 0322279 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
 - 2). Nomor 0322280 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
 - 3). Nomor 0322281 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
 - 4). Nomor 0322282 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
- Bahwa untuk menambah jumlah deposito di PT BPR Tripanca Setiadana, maka pada tanggal 8 Mei 2008 H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., telah menyerahkan surat Nomor 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 perihal: Pemindah-bukuan rekening daerah, kepada Ir. Musawir Subing, M.M., untuk ditandatangani. Setelah surat tersebut ditandatangani oleh Ir. Musawir Subing, M.M., kemudian H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., membawa dan menyerahkan surat tersebut kepada PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa: "Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa deposito pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung An. PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung nomor rekening A/C 020.079.555.5";
 - Berdasarkan surat Nomor 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 maka PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor 349/KM/BDJ/2008 tanggal 09 Mei 2008, setelah uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) masuk ke rekening PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT BPR Tripanca Setiadana Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor 52.86694 tanggal 9 Mei 2008 dan membuat Surat Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., kemudian PT BPR Tripanca Setiadana membuat 1 (satu) lembar surat deposito berjangka yaitu Nomor 0322797 tanggal 09 Mei 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;

- Bahwa untuk menambah lagi jumlah deposito di PT BPR Tripanca Setiadana maka pada tanggal 18 Juni 2008 H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., menyerahkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal: Pemindahbukuan rekening kas daerah kepada Ir. Musawir Subing, M.M., untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., lalu H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., memerintahkan Dra. Cinthia Pandan Wangi mengantarkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan maksud agar pihak PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana dari rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung atas nama rekening PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Nomor A/C 020.079.555.5;
- Berdasarkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 maka PT Bank Lampung melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip pemindahan pembukuan Nomor 430/PD/BDJ-1/2008 tanggal 19 Juni 2008, setelah uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) masuk ke rekening PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor 003369 tanggal 20 Juni 2008 dan membuat surat aplikasi pembukaan deposito tanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., lalu PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 1 (satu) lembar surat deposito berjangka yaitu Nomor 0323853 tanggal 20 Juni 2008 dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
- Bahwa dengan adanya penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) maka Terdakwa telah menambah kekayaannya yaitu dengan mendapatkan kemudahan pinjaman kredit dari PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh miliar lima ratus juta rupiah) tanpa adanya agunan dengan menggunakan nama orang lain, dengan cara Terdakwa memerintahkan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., untuk melakukan pinjaman/Kredit di PT BPR Tripanca Setiadana dengan menggunakan nama-nama orang lain dengan rincian sebagai berikut yaitu:

Dana yang diperoleh Terdakwa pada saat proses rencana penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito yaitu:

No.	Nama Debitur	Tgl. Pencairan	Nilai Pinjaman
1.	Hj. Eliya Saleh, M.M., (istri H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.,)	26 Pebruari 2008	Rp5.000.000.000,00

Dana yang diperoleh Terdakwa setelah adanya penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito yaitu:

No.	Nama Debitur	Tgl. Pencairan	Nilai Pinjaman
1.	M. Yusuf (adik ipar H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.,)	13 Maret 2008	Rp5.000.000.000,00
2.	Johan Siswandi (adik kandung H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.,)	13 Maret 2008	Rp5.000.000.000,00
3.	Puncak Arif Yahya (anak kandung Terdakwa)	15 Mei 2008	Rp5.000.000.000,00
4.	H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.,	24 Juni 2008	Rp500.000.000,00
Jumlah			Rp15.500.000.000,00

Jumlah total dana yang diperoleh Terdakwa dari di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp20.500.000.000,00 (Rp5.000.000.000,00 + Rp15.500.000.000,00);

- Perbuatan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., yang telah mendepositokan/menempatkan uang kas daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung yang hanya tertarik dengan bunga tinggi tanpa melakukan studi kelayakan terhadap resiko yang akan dihadapi. Ternyata PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung memiliki resiko tinggi serta mengalami gagal bayar terhadap uang kas daerah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya, menyatakan:

-) Pasal 193 ayat (1): Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
-) Penjelasan Pasal 193 ayat (1): Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA selaku Bupati Lampung Tengah, bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang secara melawan hukum telah mendepositokan/menempatkan dana kas daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) dan memperkaya korporasi yaitu PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/Kep.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009 ijin usaha PT BPR Tripanca Setiadana, telah dicabut karena gagal bayar terhadap nasabah termasuk dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, sehingga simpanan deposito Pemda Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung tidak dapat dicairkan, sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung (BPKP Provinsi Lampung) Nomor S-1781/PW.08/ 5/2009. tanggal 15 Juli 2009;

Perbuatan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA BIN IBRAHIM SEPULAU RAYA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-915, tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2005), bersama-sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya pada tahap upaya hukum kasasi), H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Tengah (yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan Sugiharto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama PT BPR Tripanca Setiadana, pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Jl. Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan:
 -) Pasal 193 ayat (1): Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
 -) Penjelasan Pasal 193 ayat (1): Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah telah disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya selaku Bank Pemerintah dengan Nomor Rekening: 385.00.09.00003.9 dan pada Tahun Anggaran 2008 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tetap disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 52/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008, namun karena Terdakwa tertarik dengan adanya bunga yang tinggi dan akan mendapatkan kemudahan pinjaman uang dari PT BPR Tripanca Setiadana tanpa adanya agunan dengan menggunakan nama orang lain, sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), maka Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA memerintahkan Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan selaku BUD untuk memindahkan sebagian uang kas daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah), padahal penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar) di PT BPR Tripanca Setiadana mempunyai resiko tinggi karena tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan PT BPR Tripanca Setiadana memberikan bunga yang tinggi sebesar 12% pertahun (di atas rata rata Bank Umum) sedangkan PT Bank Lampung sebagai Bank Umum dan juga sebagai Bank Pemerintah Daerah hanya memberikan bunga 8% pertahun yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan 14 Mei 2008 berdasarkan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor SE.01/KE/I/2008 tanggal 09 Januari 2008, dan bunga sebesar 8,25% pertahun yang berlaku sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 14 September 2008 berdasarkan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor SE.04/KE/V/2008 tanggal 13 Mei 2008;

- Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM Sepulau Raya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-915, tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2005), sesuai dengan Ketentuan mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
Pasal 25 huruf g menyatakan: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 27 ayat (1) huruf e dan i menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban:

- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah;

Pasal 28 ayat (1) huruf a dan d menyatakan:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan atau golongan masyarakat lain;
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Pasal 156 ayat (1) menyatakan:

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (1) menyatakan:
Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA selaku Bupati Lampung Tengah, bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, yaitu dengan melakukan perbuatan menempatkan dana kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk deposito sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) di PT BPR Tripanca Setiadana;

- Bahwa proses penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito tersebut, diawali dengan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Ir. Musawir Subing, M.M., dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., pada akhir bulan Pebruari 2008 di rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi Pemerintahan Daerah secara umum, setelah itu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas PPKD juga melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi keuangan daerah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., dan Ir. Musawir Subing, M.M., untuk menempatkan dana kas daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga Bank, akan tetapi dana yang tersedia di kas daerah tidak mencukupi, sehingga penempatan dana pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito dilakukan secara bertahap;
- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar tanggal 02 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., memerintahkan Heri Susanto, S.E., M.Si., selaku Kasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemda Lampung Tengah, untuk mengetik surat pembukaan Rekening Deposito di PT BPR Tripanca Setiadana dan surat pemindahan dana kas daerah dari PT Bank Lampung ke PT BPR. Tripanca Setiadana;
- Bahwa setelah kedua surat tersebut selesai diketik lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., memerintahkan Heri Susanto, S.E., M.Si., untuk membawa surat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa kedua surat tersebut diberikan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., yang telah menunggu di rumah Terdakwa bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., Selanjutnya kedua surat tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membaca terlebih dahulu lalu menandatangani, setelah surat ditandatangani oleh

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., lalu pada tanggal 03 Maret 2008 untuk diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal sebagai berikut:

1. Surat Nomor 900/033/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, Perihal: Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan: Pemda Lampung Tengah akan mendepositokan dana Kas Daerah di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
2. Surat Nomor 900/034/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, Perihal: Pemindahbukaan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cq. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan: agar Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
- Setelah kedua surat tersebut diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., dan memerintahkan agar kedua surat yang telah ditandatangani Terdakwa dibatalkan dan diganti dengan menerbitkan surat baru yang isinya menaikkan jumlah nominal yang akan didepositokan di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Atas perintah Terdakwa tersebut lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., memerintahkan Heri Susanto, S.E., M.Si., untuk merevisi/memperbaiki isi surat tersebut dengan merubah jumlah nominal yang akan didepositokan di PT BPR Tripanca Setiadana menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), selesai diketik lalu oleh H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., menyerahkan surat yang telah direvisi kepada Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menandatangani, dan Terdakwa menyerahkan kembali ke H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., untuk disampaikan ke PT BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung dan ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yaitu:
 1. Surat Nomor 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, Perihal: Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan: Pemda Kabupaten Lampung Tengah bermaksud membuka rekening Deposito pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung.



2. Surat Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, Perihal: Pemindahbukaan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cq. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan: agar Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung

- Bahwa selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membawa surat Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dan menyerahkannya kepada Sdr. Edison, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, namun surat yang di tujukan ke PT Bank Lampung tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT BPR Tripanca Setiadana, sehingga pihak PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat memproses surat yang Terdakwa tanda tangani tersebut;
- Bahwa Surat Nomor 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, Perihal: Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, dibuat rangkap lebih dari satu dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membawa surat tersebut yang belum dilengkapi nomor surat yaitu: 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 untuk diserahkan ke PT BPR. Tripanca Setiadana dan pada waktu itu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., bertemu dengan Sugiharto Wiharjo Als. Alay serta mengatakan, "Nanti jika dana sudah masuk (didepositokan) akan kami pakai", selanjutnya Sugiharto Wiharjo Als. Alay memanggil Yulis Oktavia selaku karyawan PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung untuk menerima surat Nomor 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008. Dan Ketika H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menyerahkan surat kepada Yulis Oktavia, mengatakan bahwa: "Uang milik Pemda Lampung Tengah yang akan didepositokan sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan yang menangani pemindahan dana Pemda Lampung Tengah adalah Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., meminta agar balasan surat dari PT BPR. Tripanca Setiadana Bandar Lampung di tujukan langsung ke Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah";
- Atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., tersebut selanjutnya Yulis Oktavia membuat surat sebagai balasan surat yang ditandatangani



- Terdakwa Nomor 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Lampung Tengah Up. Ir. Musawir Subing, M.M., (Sekda Kab. Lampung Tengah) dengan surat Nomor 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan RE. Soedarman selaku Direktur PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, surat tersebut antara lain menyatakan bahwa "Kami bersedia menerima penempatan deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bapak, dengan suku bunga 12% per-tahun, adapun bunga deposito tersebut akan ditransfer ke rekening Bank BPD Bandar Jaya atas nama Kas Daerah Pemda Lampung Tengah Nomor Rekening: 385.00.09.00003.9." selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M., kemudian pada tanggal 11 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menyerahkan surat tersebut kepada Ir. Musawir Subing, M.M., di rumah dinas Sekda Lampung Tengah. Setelah Ir. Musawir Subing, M.M., menerima surat Nomor 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 dari H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., kemudian didisposisi "Saudara Kadis BPKD pelajari dan tindak lanjuti".
- Bahwa oleh karena surat Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani Terdakwa dan diserahkan oleh H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat diproses karena surat tersebut tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT BPR Tripanca Setiadana dan pada tanggal 11 Maret 2008 Terdakwa juga tidak berada di Lampung, maka selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membuat surat Nomor 900/070/D.16/2008 yang diberi tanggal mundur yaitu tanggal 06 Maret 2008, lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., meminta agar Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah menandatangani surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 Perihal: Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Dan atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., tersebut maka Ir. Musawir Subing, M.M., menanyakan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., "Mengapa saya harus menandatangani surat ini, mengapa tidak langsung Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya" lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menjawab, "Ini Perintah Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya" selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menelepon Terdakwa, setelah tersambung *handphone* diberikan kepada Ir. Musawir Subing, M.M., lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *handphone* tersebut Terdakwa memerintahkan Ir. Musawir Subing, M.M., untuk menandatangani surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 Perihal: Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Selanjutnya Ir. Musawir Subing, M.M., menandatangani surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008, kemudian surat tersebut dibawa oleh H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yang ditujukan kepada PT Bank Lampung Cq. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa deposito pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung An. PT BPR Tripanca Setiadana nomor rekening A/C 020.079.555.5";

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 tersebut maka PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening An. PT BPR Tripanca Setiadana melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan nota debet/kredit Nomor 194/KM/ BDJ/2008 tanggal 11 Maret 2008. Setelah uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) masuk ke rekening PT BPR Tripanca Setiadana lalu PT BPR Tripanca Setiadana mengeluarkan bukti setoran Nomor 52.86551 tanggal 11 Maret 2008 serta membuat surat aplikasi pembukaan deposito yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., kemudian PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 4 (empat) lembar surat deposito berjangka masing-masing:

- 1). Nomor 0322279 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
- 2). Nomor 0322280 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
- 3). Nomor 0322281 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Nomor 0322282 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
- Bahwa untuk menambah jumlah deposito di PT BPR Tripanca Setiadana, maka pada tanggal 8 Mei 2008 H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., telah menyerahkan surat Nomor 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 perihal: Pemindah-bukuan rekening daerah, kepada Ir. Musawir Subing, M.M., untuk ditandatangani. Setelah surat tersebut ditandatangani oleh Ir. Musawir Subing, M.M., kemudian H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., membawa dan menyerahkan surat tersebut kepada PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa: "Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa deposito pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung An. PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung nomor rekening A/C 020.079.555.5";
 - Berdasarkan surat Nomor 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 maka PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor 349/KM/BDJ/2008 tanggal 09 Mei 2008, setelah uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) masuk ke rekening PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor 52.86694 tanggal 09 Mei 2008 dan membuat Surat Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 09 Mei 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., kemudian PT BPR Tripanca Setiadana membuat 1 (satu) lembar surat deposito berjangka yaitu Nomor 0322797 tanggal 9 Mei 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
 - Bahwa untuk menambah lagi jumlah deposito di PT BPR Tripanca Setiadana maka pada tanggal 18 Juni 2008 H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., menyerahkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal: Pemindahbukuan rekening kas daerah kepada Ir. Musawir Subing, M.M., untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M.,

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., memerintahkan Dra. Cinthia Pandan Wangi mengantarkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan maksud agar pihak PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana dari rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung atas nama rekening PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Nomor A/C 020.079.555.5;

- Berdasarkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 maka PT Bank Lampung melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor 430/PD/BDJ-1/2008 tanggal 19 Juni 2008, setelah uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) masuk ke rekening PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor 003369 tanggal 20 Juni 2008 dan membuat surat aplikasi pembukaan deposito tanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., lalu PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 1 (satu) lembar surat deposito berjangka yaitu Nomor 0323853 tanggal 20 Juni 2008 dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
- Bahwa dengan adanya penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yaitu adanya kemudahan memperoleh pinjaman kredit dari PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) tanpa adanya agunan dengan menggunakan nama orang lain, dengan cara Terdakwa memerintahkan H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., untuk melakukan pinjaman/kredit di PT BPR Tripanca Setiadana dengan menggunakan nama-nama orang lain dengan rincian sebagai berikut yaitu:

Dana yang diperoleh Terdakwa pada saat proses rencana penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito yaitu:

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Debitur	Tgl. Pencairan	Nilai Pinjaman
1.	Hj. Eliya Saleh, M.M., (istri H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.)	26 Pebruari 2008	Rp5.000.000.000,00

- Dana yang diperoleh Terdakwa setelah adanya penempatan dana kas Pemda Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito yaitu:

No.	Nama Debitur	Tgl. Pencairan	Nilai Pinjaman
1.	M. Yusuf (adik ipar H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.)	13 Maret 2008	Rp5.000.000.000,00
2.	Johan Siswandi (adik kandung H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.)	13 Maret 2008	Rp5.000.000.000,00
3.	Puncak Arif Yahya (anak kandung Terdakwa)	15 Mei 2008	Rp5.000.000.000,00
4.	H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.	24 Juni 2008	Rp500.000.000,00
Jumlah			Rp15.500.000.000,00

Jumlah total dana yang diperoleh Terdakwa dari di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp20.500.000.000,00 (Rp5.000.000.000,00 + Rp15.500.000.000,00);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA selaku Bupati Lampung Tengah, bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan mendepositokan/menempatkan dana kas daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) dan menguntungkan korporasi yaitu PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/Kep.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009 ijin usaha PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung telah dicabut karena gagal bayar terhadap nasabah termasuk dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, sehingga simpanan deposito Pemda Kabupaten Lampung Tengah di PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Bandar Lampung tidak dapat dicairkan, sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung (BPKP Provinsi Lampung) Nomor S-1781/PW.08/ 5/2009. tanggal 15 Juli 2009;

Perbuatan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-915, tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005), pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Jln. Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menerima pemberian atau janji, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 193 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan:

1. Pasal 193 ayat (1): Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjelasan Pasal 193 ayat (1): Penempatan Deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah telah disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya selaku Bank Pemerintah dengan Nomor Rekening 385.00.09.00003.9 dan pada Tahun Anggaran 2008 uang kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah tetap disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 52/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008;

- Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM Sepulau Raya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-915, tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005), sesuai dengan ketentuan Terdakwa mempunyai kewajiban dalam menjalankan jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah antara lain yaitu:

) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 27 ayat (1) huruf e dan i menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban:

e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

Pasal 28 ayat (1) huruf a dan d menyatakan:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:

a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga Negara dan atau golongan masyarakat lain;

d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Pasal 156 ayat (1) menyatakan:

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA selaku Bupati Lampung Tengah, telah menempatkan dana kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk deposito sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) di PT BPR Tripanca Setiadana, yang bertentangan dengan kewajiban dalam menjalankan jabatannya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu mengeluarkan kebijakan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menempatkan dana kas daerah kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk deposito sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) di PT BPR Tripanca Setiadana;
- Bahwa penempatan dana kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) seharusnya tidak dilakukan Terdakwa selaku Bupati Lampung Tengah, dikarenakan di PT BPR Tripanca Setiadana bukan Bank Pemerintah dan penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar) di PT BPR Tripanca Setiadana mempunyai resiko tinggi karena tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun penempatan dana kas daerah Pemda Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana dilakukan karena Terdakwa mendapatkan kemudahan atau fasilitas dari Sugiharto Wiharjo Als. Alay selaku Komisaris Utama PT BPR Tripanca Setiadana dengan mendapatkan pinjaman uang tanpa adanya agunan, sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), dengan menggunakan nama orang lain yaitu: nama Hj. Eliya Saleh, M.M., (istri H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.), M. Yusuf (adik ipar H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.), Johan Siswandi (adik kandung H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.), Puncak Arif Yahya (anak kandung Terdakwa) dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Eliya Saleh, M.M., (istri H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.) Rp5.000.000.000,00;
2. M. Yusuf (adik ipar H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.) Rp5.000.000.000,00;
3. Johan Siswandi (adik kandung H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.) Rp5.000.000.000,00;
4. Arif Yahya Sepulau Raya (anak kandung Terdakwa) Rp5.000.000.000,00;
5. H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M., Rp500.000.000,00;
- Jumlah Rp20.500.000.000,00;

Adapun uang tersebut diterima Terdakwa pada saat perencanaan dan penempatan deposito di PT BPR Tripanca Setiadana, dengan cara Terdakwa memerintahkan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M., Hj. Eliya Saleh, M.M., M. Yusuf, Johan Siswandi, Arif Yahya Sepulau Raya untuk ditransfer ke rekening Terdakwa, diberikan kepada orang lain atas perintah Terdakwa, serta diberikan tunai kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1.	Diterima Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA.			Rp16.445.000.000,00
a.	Pinjaman atas nama Eliya Saleh.	Transfer ke rekening BCA 2920353501 tanggal 3 April 2008		Rp1.000.000.000,00
		Secara tunai (melalui H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.)		Rp2.945.000.000,00
		Sub jumlah		Rp3.945.000.000,00
b.	Pinjaman atas nama M. Yusuf	Transfer ke rekening BCA 0200279166 tanggal 24 Maret 2008		Rp1.500.000.000,00
		Transfer ke rekening BCA 2920353501		Rp1.000.000.000,00
		Sub jumlah		Rp2.500.000.000,00
c.	Pinjaman atas	Transfer ke		Rp1.700.000.000,00

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Johan Suwandi	rekening BCA 0200279166 tanggal 15 April 2008	
	Transfer ke rekening BCA 0200279166 tanggal 15 April 2008	Rp1.300.000.000,00
	Secara tunai (melalui H.M. Herman Hasboella, SH, M.M)	Rp2.000.000.000,00
	Sub jumlah	Rp5.000.000.000,00
Pinjaman atas nama Arif Yahya Sepulau Raya		Rp5.000.000.000,00
2.	Ke Rekening atas nama Soud Aminah	Rp500.000.000,00
a. Pinjaman atas nama Eliya Saleh	Transfer ke rekening BCA 5770079863 tanggal 10 Maret 2008	Rp500.000.000,00
3.	Ke Rekening atas nama Freedy Petrus	Rp75.000.000,00
a. Pinjaman atas nama Eliya Saleh	Transfer ke rekening BCA 1670426722 tanggal 4 April 2008	Rp75.000.000,00
4.	Ke Rekening atas nama Dicky Sundri Tiju	Rp480.000.000,00
a. Pinjaman atas nama Eliya Saleh	Transfer ke rekening BCA 0741162228 tanggal 13 Juni 2008	Rp480.000.000,00
5.	Ke Rekening atas nama Azhari Ali	Rp2.500.000.000,00
Pinjaman atas nama M. Yusuf	Transfer ke rekening BCA 0230596841	Rp2.500.000.000,00

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



6.	Untuk pembayaran bunga atas pinjaman insidentil dari pinjaman atas nama H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M.	Rp500.000.000,00
	Jumlah	Rp20.500.000.000,00

- Bahwa proses penempatan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito tersebut, diawali dengan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Ir. Musawir Subing, M.M., dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., pada akhir bulan Pebruari 2008 di rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi Pemerintahan Daerah secara umum, setelah itu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas PPKD juga melaporkan kepada Terdakwa tentang kondisi keuangan daerah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., dan Ir. Musawir Subing, M.M., untuk menempatkan dana kas daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga Bank, akan tetapi dana yang tersedia di kas daerah tidak mencukupi, sehingga penempatan dana pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito dilakukan secara bertahap;
- Untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar tanggal 2 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., memerintahkan Heri Susanto, S.E., M.Si., selaku Kasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemda Lampung Tengah, untuk mengetik surat pembukaan Rekening Deposito di PT BPR Tripanca Setiadana dan surat pemindahan dana kas daerah dari PT Bank Lampung ke PT BPR Tripanca Setiadana;
- Bahwa setelah kedua surat tersebut selesai diketik lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., memerintahkan Heri Susanto, S.E., M.Si., untuk membawa surat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Ichwan Ridwan Rais No. 22/7 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa kedua surat tersebut diberikan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., yang telah menunggu di rumah Terdakwa bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., selanjutnya kedua surat tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu lalu menandatangani, setelah surat ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., lalu pada tanggal 03 Maret 2008 untuk diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal sebagai berikut:

1. Surat Nomor 900/033/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, Perihal: Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan: Pemda Lampung Tengah akan mendepositokan dana Kas Daerah di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
2. Surat Nomor 900/034/LTD.3/2008 tanggal 03 Maret 2008, Perihal: Pemindah-bukuan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cq. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan: agar Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
- Setelah kedua surat tersebut diagendakan dengan diberi nomor dan tanggal lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., dan memerintahkan agar kedua surat yang telah ditandatangani Terdakwa dibatalkan dan diganti dengan menerbitkan surat baru yang isinya menaikkan jumlah nominal yang akan didepositokan di PT BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Atas perintah Terdakwa tersebut lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., memerintahkan Heri Susanto, S.E., M.Si., untuk merevisi/memperbaiki isi surat tersebut dengan merubah jumlah nominal yang akan didepositokan di PT BPR Tripanca Setiadana menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), selesai diketik lalu oleh H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., bersama sama dengan Ir. Musawir Subing, M.M., menyerahkan surat yang telah direvisi kepada Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menandatangani, dan Terdakwa menyerahkan kembali ke H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., untuk disampaikan ke PT BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung dan ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yaitu:
 1. Surat Nomor 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, Perihal: Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, pada pokoknya menyatakan:

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Lampung Tengah bermaksud membuka rekening Deposito pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;

2. Surat Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, Perihal: Pemindah-bukuan Rekening Kas Daerah, yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cq. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan: agar Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana Kas Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;

- Bahwa selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membawa surat Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dan menyerahkannya kepada Sdr. Edison, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, namun surat yang ditujukan ke PT Bank Lampung tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT BPR Tripanca Setiadana, sehingga pihak PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat memproses surat yang Terdakwa tanda-tangani tersebut;
- Bahwa Surat Nomor 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008, Perihal: Permohonan Buka Rek. Deposito, yang ditujukan kepada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, dibuat rangkap lebih dari satu dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membawa surat tersebut yang belum dilengkapi nomor surat yaitu: 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 untuk diserahkan ke PT BPR. Tripanca Setiadana dan pada waktu itu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., bertemu dengan Sugiharto Wiharjo Als. Alay serta mengatakan "nanti jika dana sudah masuk (didepositokan) akan kami pakai", selanjutnya Sugiharto Wiharjo Als. Alay memanggil Yulis Oktavia selaku karyawan PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung untuk menerima surat Nomor 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008. Dan Ketika H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menyerahkan surat kepada Yulis Oktavia, mengatakan bahwa: "Uang milik Pemda Lampung Tengah yang akan didepositokan sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan yang menangani pemindahan dana Pemda Lampung Tengah adalah Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah dan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., meminta agar balasan surat dari PT BPR. Tripanca Setiadana Bandar Lampung ditujukan langsung ke Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah";

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., tersebut selanjutnya Yulis Oktavia membuat surat sebagai balasan surat yang ditandatangani Terdakwa Nomor 900/ /LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Lampung Tengah Up. Ir. Musawir Subing, M.M., (Sekda Kab. Lampung Tengah) dengan surat Nomor 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan RE. Soedarman selaku Direktur PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, surat tersebut antara lain menyatakan bahwa “Kami bersedia menerima penempatan deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bapak, dengan suku bunga 12% per-tahun, adapun bunga deposito tersebut akan ditransfer ke rekening Bank BPD Bandar Jaya atas nama Kas Daerah Pemda Lampung Tengah Nomor Rekening 385.00.09.00003.9.” selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M., kemudian pada tanggal 11 Maret 2008 H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menyerahkan surat tersebut kepada Ir. Musawir Subing, M.M., di rumah dinas Sekda Lampung Tengah. Setelah Ir. Musawir Subing, M.M., menerima surat Nomor 11/026/T S/III/08 tanggal 10 Maret 2008 dari H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., kemudian didisposisi “Saudara Kadis BPKD pelajari dan tindak-lanjuti”;
- Bahwa oleh karena surat Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani Terdakwa dan diserahkan oleh H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tidak dapat diproses karena surat tersebut tidak mencantumkan nomor rekening yang akan menerima transfer dana kas Pemda Lampung Tengah yaitu nomor rekening PT BPR Tripanca Setiadana dan pada tanggal 11 Maret 2008 Terdakwa juga tidak berada di Lampung, maka selanjutnya H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membuat surat Nomor 900/070/D.16/2008 yang diberi tanggal mundur yaitu tanggal 06 Maret 2008, lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., meminta agar Ir. Musawir Subing, M.M., selaku Sekda Kabupaten Lampung Tengah menandatangani surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 Perihal: Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Dan atas permintaan H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., tersebut maka Ir. Musawir Subing, M.M., menanyakan kepada H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., “Mengapa saya harus menandatangani surat ini, mengapa tidak langsung Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya” lalu H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., menjawab “ini Perintah Bupati Andy Achmad Sampurna Jaya” selanjutnya

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., menelepon Terdakwa, setelah tersambung *handphone* diberikan kepada Ir. Musawir Subing, M.M., lalu melalui *handphone* tersebut Terdakwa memerintahkan Ir. Musawir Subing, M.M., untuk menandatangani surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 Perihal: Pemindahbukuan rekening daerah yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya. Selanjutnya Ir. Musawir Subing, M.M., menandatangani surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008, kemudian surat tersebut dibawa oleh H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, yang ditujukan kepada PT Bank Lampung Cq. Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa deposito pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung An. PT BPR Tripanca Setiadana nomor rekening A/C 020.079.555.5";

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 tersebut maka PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening An. PT BPR Tripanca Setiadana melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan nota debit/kredit Nomor 194/KM/BDJ/2008 tanggal 11 Maret 2008. Setelah uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) masuk ke rekening PT BPR Tripanca Setiadana lalu PT BPR Tripanca Setiadana mengeluarkan bukti setoran Nomor 52.86551 tanggal 11 Maret 2008 serta membuat surat aplikasi pembukaan deposito yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., kemudian PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 4 (empat) lembar surat deposito berjangka masing-masing:

- 1). Nomor 0322279 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
- 2). Nomor 0322280 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Nomor 0322281 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
 - 4). Nomor 0322282 tanggal 11 Maret 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
- Bahwa untuk menambah jumlah deposito di PT BPR Tripanca Setiadana, maka pada tanggal 08 Mei 2008 H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., telah menyerahkan surat Nomor 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 perihal: Pemindah-bukuan rekening daerah, kepada Ir. Musawir Subing, M.M., untuk ditandatangani. Setelah surat tersebut ditandatangani oleh Ir. Musawir Subing, M.M., kemudian H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H., membawa dan menyerahkan surat tersebut kepada PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa: "Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bermaksud melakukan investasi jangka pendek berupa deposito pada PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, untuk itu diharapkan kepada Saudara Pimpinan PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dapat melakukan pemindahbukuan/transfer dana rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung An. PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung nomor rekening A/C 020.079.555.5";
 - Berdasarkan surat Nomor 900/ /D.16/2008 tanggal 08 Mei 2008 maka PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor 349/KM/BDJ/2008 tanggal 09 Mei 2008, setelah uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) masuk ke rekening PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor 52.86694 tanggal 09 Mei 2008 dan membuat Surat Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 09 Mei 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., kemudian PT BPR Tripanca Setiadana membuat 1 (satu) lembar surat deposito berjangka yaitu Nomor 0322797 tanggal 09 Mei 2008 dengan nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun;
 - Bahwa untuk menambah lagi jumlah deposito di PT BPR Tripanca Setiadana maka pada tanggal 18 Juni 2008 H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.H.,

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



menyerahkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal: Pemindahbukuan rekening kas daerah kepada Ir. Musawir Subing, M.M., untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., lalu H.M. Herman Hasboella, S.H., M.H., memerintahkan Dra. Cinthia Pandan Wangi mengantarkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 ke PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan maksud agar pihak PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan/transfer dana dari rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ke Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung atas nama rekening PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Nomor A/C 020.079.555.5;

- Berdasarkan surat Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 maka PT Bank Lampung melakukan transfer dana ke rekening atas nama PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung melalui Bank BCA Cabang Bandar Lampung dengan slip Pemindahan Pembukuan Nomor 430/PD/BDJ-1/2008 tanggal 19 Juni 2008, setelah uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) masuk ke rekening PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung lalu PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung mengeluarkan bukti setoran Nomor 003369 tanggal 20 Juni 2008 dan membuat surat aplikasi pembukaan deposito tanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M., lalu PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membuat 1 (satu) lembar surat deposito berjangka yaitu Nomor 0323853 tanggal 20 Juni 2008 dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan suku bunga 12% per-tahun.

Perbuatan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 14 September 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) pembayaran uang pengganti ini dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 ayat (1) dan (2) dan apabila setelah 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka ditambah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa dokumen surat-surat tetap dilampirkan pada berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 434/Pid. Sus/2011/PN.TK., tanggal 19 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair maupun dakwaan lebih subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa H. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA, tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair, dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam barang bukti perkara ini dan telah diberi nomor 1 sampai dengan no.71 dan surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi no.T-1 sampai dengan T-6, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 434/Pid.Sus/2011/PN.TK., tanggal 19 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat pemindahbukuan rekening daerah Nomor 900/070/D.16/2008 tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing;
 2. Surat pemindahbukuan rekening kas daerah Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H. Andi Achmad Sampurna Jaya;
 3. Surat pembukaan rekening deposito Nomor 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H. Andi Achmad Sampurna Jaya;
 4. Surat pembukaan rekening deposito Nomor 900/0033/LTD.3/2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh H. Andi Achmad Sampurna Jaya;

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat dari PT BPR Tripanca Setiadana kepada Ir. Musawir Subing, M.M., Nomor 11/026/TS/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal penempatan deposito milik Pemda Lampung Tengah;
6. Surat dari PT BPR Tripanca Setiadana kepada Ir. Musawir Subing, M.M., Nomor 11/026/TS/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal penempatan deposito milik Pemda Lampung Tengah;
7. Surat permohonan pinjaman dana dari Sekda Kab. Lampung Tengah Nomor 900/1896/LTD./2007 tanggal 08 Oktober 2007 kepada PT BPR Tripanca Setiadana yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M.;
8. Surat Perjanjian Pinjaman Insidentil Nomor 329/KRD-BTS/BDL/X/07 tanggal 10 Oktober 2007;
9. Surat perjanjian kerjasama pemberian pinjaman dana antara pemerintah Kab. Lampung Tengah dengan PT BPR Tripanca Setiadana Lampung tanggal 10 Oktober 2007 yang ditandatangani Pihak Pertama Ir. Musawir Subing, M.M., dan Pihak Kedua oleh RE Sudarman (Direktur PT BPR Tripanca Setiadana dan Podiyono Wiyanto-Direktur Utama PT BPR Tripanca Setiadana);
10. Surat perjanjian pinjaman dana/uang yang ditandatangani oleh Tuan Simin dan Tuan Ir. Musawir Subing, M.M., tanggal 21 November 2007;
11. Surat deposito berjangka No. TS 0322281 A/C: 1001572101, tanggal 11 Maret 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
12. Surat deposito berjangka No. TS 0322282 A/C: 1001572201, tanggal 11 Maret 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
13. Surat deposito berjangka No. TS 0322279 A/C: 1001571901, tanggal 11 Maret 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
14. Surat deposito berjangka No. TS 0322280 A/C: 1001572001, tanggal 11 Maret 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
15. Surat deposito berjangka No. TS 0322797 A/C: 100162307, tanggal 09 Mei 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
16. Surat deposito berjangka No. TS 0323053 A/C: 1001649301, tanggal 20 Juni 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
17. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Juni 2008, masing-masing Nomor:
 - a. 900/331/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.000.000.000,00;
- b. 246/332/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- c. 900/333/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp1.013.333.333,00;
- d. 900/L 334/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp1.040.833.833,00;
- e. 900/554/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp120.833.833,00;
- f. 900/555/LTD.3/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00;
18. 6 (enam) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 20 Juni 2008, masing-masing Nomor:
- a. 900/0113/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- b. 900/0111/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp10.000.000.000,00
- c. 900/0112/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp1.013.333.333,00;
- d. 900/0114/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp1.040.833.833,00;
- e. 900/0227/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp120.833.833,00;
- f. 900/0226/LTD.03/2008 tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00;
19. Buku Register Surat Keluar Bupati, Sekda dan Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Tengah;
20. Buku Ekspedisi Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
21. Copy SKEP Mendagri Nomor 131-27-915 tahun 2005 tentang Pengangkatan Kembali Selaku Bupati Lampung Tengah An. Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNAJAYA;
22. Copy SKEP Mendagri Nomor 131-18-393 tahun 2008 tentang Pemberhentian dari Bupati Lampung Tengah An. Hi, ANDY ACHMAD SAMPURNAJAYA;
23. Copy SKEP Bupati Nomor 54/KPTS/12/2008, tanggal 14 Maret

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 perihal Penunjukan Pejabat BUD yang diberi wewenang atas nama Bupati menandatangani SP2D Kas Daerah pada PT Bank Lampung Cab. Bandarjaya;

24. Copy SKEP Bupati Nomor 55/KPTS/12/2008, tanggal 14 Maret 2008 perihal Penunjukan PT Bank Lampung Cab. Bandarjaya sebagai pemegang kas daerah;
25. Surat Pembukaan rekening Deposito Nomor 900/033/LTD.3/2008, 03 Maret 2008 sebesar Rp15 Miliar yang ditandatangani oleh ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA yang ditujukan ke PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
26. Surat pemindahbukuan rekening Deposito Nomor 900/034/LTD.3/2008, 03 Maret 2008 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) yang ditandatangani oleh ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA yang ditujukan ke PT Bank Lampung Cab. Bandar Jaya;
27. Surat pembukaan rekening deposito Nomor 900/ /LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Hi. ANDI ACHMAD SAMPURNA JAYA;
28. Surat pembukaan rekening deposito Nomor 900/0033/ LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Hi. ANDI ACHMAD SAMPURNA JAYA;
29. Surat pemindahbukuan rekening kas daerah Nomor 900/0034/ LTD.3/2008, tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Hi. ANDI ACHMAD SAMPURNA JAYA;
30. Fotokopi surat No. 11/026/TS/III/08, tanggal 10 Maret 2008 tentang sediaan PT BPR Tripanca Setiadana menerima dana Deposito Pemda Lamteng;
31. Copy surat pemindahbukuan rekening daerah Nomor 900/070/ D.16/2008, tanggal 06 Maret 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M.;
32. Copy surat pemindahbukuan rekening daerah Nomor 900/ /D.16/2008, tanggal 08 Mei 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M.;
33. Copy surat pemindahbukuan rekening daerah Nomor 900/070/D.16/ 2008, tanggal 18 Juni 2008 yang ditandatangani Ir. Musawir Subing, M.M.;
34. Copy Aplikasi Pembukaan Deposito Rp20.000.000.000,00 (dua

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh miliar rupiah), Rp5.000000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
35. Copy nota debet Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), Rp5.000000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 36. Copy surat deposito berjangka No. TS 0322281 A/C: 1001572101, tanggal 11 Maret 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
 37. Copy surat deposito berjangka No. TS 0322282 A/C: 1001572201, tanggal 11 Maret 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
 38. Copy surat deposito berjangka No. TS 0322279 A/C: 1001571901, tanggal 11 Maret 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
 39. Copy surat deposito berjangka No. TS 0322280 A/C: 1001572001, tanggal 11 Maret 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
 40. Copy surat deposito berjangka No. TS 0322797 A/C: 1001623707, tanggal 09 Mei 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
 41. Copy surat deposito berjangka No. TS 0323053 A/C: 1001649301, tanggal 20 Juni 2008 An. Pemda Kab. Lampung Tengah;
 42. Copy surat penarikan deposito berjangka Nomor 900/1554/D.16/2008, tanggal 27 Oktober 2008;
 43. Copy surat penarikan deposito berjangka Nomor 900/2093/D.16/2008, tanggal 03 November 2008.
 44. Copy surat penarikan deposito berjangka Nomor 900/3116/D.16/2008, tanggal 06 November 2008;
 45. Copy surat penarikan deposito berjangka Nomor 900/3118/D.16/2008, tanggal 03 November 2008;
 46. Copy surat penarikan deposito berjangka Nomor 900/3138/D.16/2008, tanggal 11 November 2008;
 47. Copy buku register surat ke luar Bupati, Sekda dan Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Tengah;
 48. Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca An. Punca Arief Yahya dengan nomor rekening 30.3195.05 tertanggal 15 Maret 2008 sebesar Rp5.000000.000,00 (lima miliar rupiah);
 49. Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca An. Johan Siswandi dengan nomor rekening 30.3177.05 tertanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp5.000000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca An. Ellya Saleh Dra., M.M., HJ dengan nomor rekening 30.3174.05 tertanggal 26 Pebruari 2008 sebesar Rp5.000000.000,00 (lima miliar rupiah);
51. Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca An. Muhammad Yusuf dengan nomor rekening 30.3176.05 tertanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp5.000000.000,00 (lima miliar rupiah);
52. Copy Kartu Pinjaman Insidentil dari BPR Tripanca An. HM. Herman Hasboellah, S.H., M.M., dengan nomor rekening 30.3227.05 tertanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
53. Hasil Audit BPKP;
54. Rekening Koran Andy Achmad Sampurnajaya di BCA;
55. Rekening Koran Azhari Ali di BCA;
56. Rekening Koran Dicky Sundri Tiu di BCA;
57. Rekening Koran Fredy Petrus di BCA;
58. Rekening Koran Dra. Elya Saleh di PTBPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
59. Rekening Koran M. Yusuf di BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
60. Rekening Koran Johan Siswandi di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
61. Rekening Koran Puncak Arif Sepulau Raya di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
62. Rekening Koran H.M. Herman Hasboellah, di PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung;
63. Fotokopi jaminan pinjaman secara APHT An. Ellya Saleh;
64. Fotokopi jaminan pinjaman secara APHT An. Muhammad Yusuf;
65. Fotokopi jaminan pinjaman secara APHT An. Puncak Arief Yahya;
66. Fotokopi jaminan pinjaman secara APHT An. Johan Siswandi;
67. Fotokopi *file* kerja pengajuan pinjaman An. Ellya Saleh yang telah dilegalisir;
68. Fotokopi *file* kerja pengajuan pinjaman An. Muhammad Yusuf yang telah dilegalisir;
69. Fotokopi *file* kerja pengajuan pinjaman An. Puncak Arief Yahya yang telah dilegalisir;
70. Fotokopi *file* kerja pengajuan pinjaman An. Johan Siswandi yang

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 240 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilegalisir;

71. Fotokopi *file* kerja pengajuan pinjaman An. H.M. Herman Hasboellah, S.H., M.M., yang telah dilegalisir;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan peninjauan kembali Nomor 173 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 21 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 21 Agustus 2014 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang memohon agar putusan peninjauan kembali tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tahap kedua ini sebelumnya telah dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 173 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember 2013, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara pidana dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun permohonan Pemohon Peninjauan Kembali berdasar pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2013 butir 1.2 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut dan adalah menjadi kewenangan Hakim untuk menilai dalam penerapan hukum



a quo terkait permohonan peninjauan kembali yang diajukan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;

- Bahwa dalam penerapan hukum acara mengenai peninjauan kembali, terdapat ketentuan Undang-Undang lain yang mengatur bahwa, “terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, dan “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,
- Bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2014 Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana pada butir angka 3 yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tahap kedua ini tidak memenuhi syarat formal, dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formal, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2014 Nomor 07 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA bin IBRAHIM SEPULAU RAYA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2015** oleh **Timur P. Manurung S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ketua :
ttd./

Timur P. Manurung S.H., M.M.

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001